



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

 <p>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERHUBUNGAN</p>		<p>01 /SOP-Andalain/DISHUB</p>	
Nomor SOP		02 Mei 2024	
Tanggal Pembuatan		02 Mei 2024	
Tanggal Revisi		02 Mei 2024	
Tanggal Efektif		02 Mei 2024	
Disahkan oleh		 <p>KEPALA DINAS</p> <p>Drs. ASBAN ARIS, M.H</p> <p>Pembina Utama Madya / IV d</p> <p>NIP. 196602241994121003</p>	
Nama SOP		Analisis Dampak Lalu Lintas	
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 13 Seri E); 			
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
SOP Surat Masuk		<ol style="list-style-type: none"> Komputer / Printer Wi-Fi / Sambungan Internet Buku Agenda Hasil Analisis Dampak Lalu lintas Buku Ekspedisi 	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Tanggapan atas surat balasan akan terhambat bila prosedur SOP tidak dilaksanakan		<p>Buku Agenda Hasil Analisis Dampak Lalu lintas</p> <p>Buku Ekspedisi</p>	

No.	Uraian Prosedur	Pemohon	Penerima Berkas	Kepala Dinas	Kepala Bidang LLAJ	Seksi PMPP	Tim Andalalin	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Andalalin	MULAI	BERKAS PERMOHONAN					Surat Permohonan	30 menit	Surat Pengajuan	
2.	Surat Permohonan Persetujuan Andalalin Diajukan ke Kepala Dinas Perhubungan							Disposisi	1 Hari	Disposisi ke Bidang	
3.	Kepala Dinas Mendisposisikan Surat Pengajuan Persetujuan Andalalin Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Seluruh Ketua Tim Evaluasi Penilai							Disposisi Kepala Dinas	1 Hari	Disposisi ke Tim Penilai Andalalin	
5.	Ketua Tim Penilai Andalalin Menugaskan Koordinator Kegiatan dan Tim Penilaian Andalalin Melakukan Pengecekan Dokumen							Persyaratan Pengajuan Analisis Dampak Lalu lintas	1 Hari	Berkas Dinyatakan Sesuai atau Tidak Sesuai	
6.	Koordinator Kegiatan dan Tim Penilaian Andalalin Melakukan Survey Lapangan							Peralatan Survey	1 Hari	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan	
6.	Menyampaikan Hasil Survey Lapangan, Berita Acara Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Menilai Kesesuaian Jenis Bangkitan (Bangkitan Tinggi/ Sedang/ Rendah) dan Pembahasan Dokumen (Rekomendasi Teknis atau Dokumen Andalalin) sesuai Jenis Bangkitan							Hasil Analisis Dampak Lalu lintas dan Surat Kesanggupan Pemohon	1 Hari	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen atau Berita Acara Hasil Pembahasan	
7.	Pemohon Memperbaiki Dokumen Pengajuan Persetujuan Andalalin Sesuai Jenis Bangkitan (Rekomendasi Teknis untuk Bangkitan Sedang dan Dokumen Andalalin untuk Bangkitan Tinggi)							Dokumen Andalalin sesuai jenis bangkitan	7 Hari	Dokumen Sesuai Jenis Bangkitan	

7.	Berkas Permohonan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan, dan/atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rekomendasi Teknis dan/atau Berita Acara Pembahasan Dokumen Andalalin dinyatakan lengkap. Pemohon mengajukan Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)								Surat Kesanggupan	1 Hari	Surat Pernyataan Kesanggupan	
10.	Surat Keputusan Persetujuan Andalalin Ditandatangani oleh Kepala Dinas								Surat Keputusan	3 Hari	Surat Keputusan Persetujuan Andalalin	
11.	Seksi yang membidangi Andalalin melaksanakan pengarsipan dokumen permohonan Andalalin								SELESAI	1 Hari	Arsip	

Kepala Dinas Perhubungan
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Dis ASBAN ARIS, M.H
 Pemda Utama Madya / IV d
 NIP. 19602241994121003